

## ABSTRAK

Korupsi di Indonesia saat ini sudah sampai pada titik yang tidak dapat ditolerir. Kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi sudah tidak dapat terhitung lagi. Korupsi yang meluas dan tidak terkendali merupakan bencana, karena korupsi dapat menghancurkan negara dan menyengsarakan masyarakat. Skripsi ini membahas perlindungan hukum terhadap *whistleblower* kasus tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pokok Permasalahan dalam pembahasan ini adalah bagaimana peran dan pelaksanaan yang diemban oleh LPSK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dan apakah terdakwa termasuk dalam kategori *whistleblower*. Penelitian skripsi ini adalah penelitian dengan metode penelitian hukum normatif. Penelitian dilatarbelakangi banyaknya *whistleblower* kasus korupsi yang dikriminalisasi dengan pidana yang melibatkan dirinya terutama pencemaran nama baik, selain itu banyak kasus *whistleblower* yang mendapat ancaman secara fisik oleh pihak-pihak yang dilaporkan atau diungkapkan ke publik. Kriminalisasi dan intimidasi terhadap *whistleblower* disebabkan karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak memberikan landasan hukum yang kuat dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi pengungkap fakta (*whistleblower*) terutama yang terlibat dalam tindak pidana. Perlindungan terhadap *whistleblower* secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 pada Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2), yang dinilai bertentangan dengan semangat *whistleblower*, dimana yang bersangkutan tetap akan dijatuhi hukuman pidana bilamana terlibat dalam kejahatan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menunjukkan bahwa yang menjadi sasaran utama dalam upaya perlindungan hukum dalam proses penegakkan hukum pidana adalah hanya terhadap saksi dan korban, sehingga *whistleblower* (peniup peluit) yang berhak mendapat perlindungan hukum harus memenuhi kualifikasi sebagai saksi, yaitu apa yang diungkapkan ke publik adalah suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Sedangkan yang hanya memenuhi kualifikasi sebagai pelapor, maka perlindungan yang diberikan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.